



PUTUSAN

Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

X, tempat kedudukan Komplek Cbd Gatsu, Blok B No.01-01a, Jalan Gatot Subroto, Sei Putih Bar, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagas Aryo Seno Putra, S.H., dalam jabatannya selaku Staff Litigasi, merupakan karyawan dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/CFI-LIT/SK/MDN/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 3414/Penk.Perd/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024, disebut sebagai **Pemohon Keberatan**;

Lawan:

X, bertempat tinggal di yang beralamat Jalan Kapten Sumarson, Sei Sikambang B, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan keberatan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Yang bertandatangan dibawah ini, Bagas Aryo Seno Putra, S.H., dalam jabatannya selaku Staff Litigasi, merupakan karyawan dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/CFI-LIT/SK/MDN/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir), oleh karena itu sah untuk mewakili PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk Cabang Medan yang beralamat di Komplek CBD Gatsu, Blok B No.01-01A, Jl.Gatot Subroto, Sei Putih Bar, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118 (Pemohon Keberatan) mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tanggal 03 Oktober 2024 (Putusan BPSK) pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus melawan ANTONIUS SIANIPAR yang beralamat Jl.Kapten Sumarson, Sei Sikambing B, Kec.Helvetia, Kota Medan (Termohon Keberatan);

Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menyampaikan Keberatan atas Putusan BPSK di bawah ini, perlu kiranya Pemohon Keberatan menyampaikan bahwa Permohonan Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang, mengingat Pemohon Keberatan baru mendapat Putusan BPSKsesuai dengan Tanda Terima Salinan Putusan tertanggal 16 Oktober 2024 beserta dengan Salinan Putusan BPSK. Sehingga jelas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-undang;

Bahwa adapun Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan *a-quo* pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut*" dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara, domisili hukum Termohon Keberatan berada di Jl.Kapten Sumarson, Sei Sikambing B, Kec.Helvetia, Kota Medan, sehingga sudah tepat Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan *a-quo* ke Pengadilan NegeriMedan Kelas I A Khusus; Bahwa berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tanggal 03 Oktober 2024 yang dimohonkan keberatan oleh Pemohon Keberatan, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mangabulkan Gugatan Konsumen Sebahagian;
2. Menghukum Pelaku Usaha I dan Pelaku Usaha II menyelesaikan penyediaan jasa pembelian mobil sebagaimana yang diperjanjikan atau Pelaku Usaha I mengembalikan uang Down Payment (DP) dan Pelaku

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha II mengembalikan uang pembayaran angsuran sejumlah Rp. 3.468.000,- dikali 9 Bulan yang telah dibayarkan setelah dikurangi pembayaran denda keterlambatan pembayaran angsuran dan biaya lain yang timbul dari perjanjian transaksi;

3. Biaya perkara di tanggung Negara;

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tanggal 03 Oktober 2024, maka dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

I. Tentang Hubungan Hukum Pemohon Keberatan Dan Termohon Keberatan Serta Wanprestasinya Termohon Keberatan.

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon Keberatan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu di ketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat pada dasarnya mengenai pengaduan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan pada BPSK kota medan ini adalah terkait hutang piutang kredit atau fasilitas pembiayaan atas kendaraan dengan detail sebagai berikut:

Merk/Type : HONDA NEW CR-V 2.4 AT;

No Polisi : BK 1523 EK;

Warna : ABU ABU METALIK;

No. Rangka : MHRRE3850AJ000610;

No. Mesin : K24Z14820584;

Tahun : 2010;

(selanjutnya di sebut Objek Perjanjian);

2. Bahwa kemudian mengenai pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan tersebut juga sudah di tuangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: [85703952311](#) tanggal 28 April 2023 antara Pemohon Keberatan dengan debitur atas nama Indra Mawan. Dan atas perjanjian tersebut juga telah disepakati dan di tanda tangani bersama sehingga antara Pemohon Keberatan dengan Debitur Indra mawanwajib patuh dan tunduk dengan semua ketentuan yang diatur dalam Perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dbuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

3. Bahwa kemudian atas kendaraan yang telah menjadi Objek Perjanjian dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama antara Pemohon Keberatan dengan Debitur Indra Mawan tersebut juga

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibebankan Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Fidusia No. W2.00128825.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 03 Mei 2023 sebagai bentuk jaminan dari debitur Indra Mawan pada Pemohonan Keberatan guna terpenuhinya pembayaran angsuran sebagaimana yang di sepakati dalam perjanjian, sebagaimana di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Keberatan pada point 1, 2 dan 3 tersebut di atas sangat jelas dan dapat dibuktikan bahwa Termohonan Keberatan bukanlah merupakan Debitur dari Pemohon Keberatan dan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan juga tidak terikat dalam hubungan hukum apapun bahkan juga bukan penjamin atas perjanjian pembiayaan tersebut yang mengharuskan terpenuhinya suatu hak maupun kewajiban antar para pihak. Sehingga sangat patut apabila ada kekeliruan terhadap Termohon Keberatan dalam mengajukan upaya pengaduannya pada BPSK kota medan karena tidak berdasar pada kepentingan yang signifikan serta pengakuan hukum yang kuat;

5. Bahwa perlu juga di ketahui oleh majelis hakim yang terhormat, atas perjanjian pembiayaan tersebut justru Pemohonan Keberatan lah yang dirugikan karena tidak adanya pembayaran angsuran yang di lakukan dari pihak Indra Mawanselaku Debitur sehingga total kerugian yang saat ini di alami oleh Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp 121.576.240,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sisa angsuran	: Rp 114.444.000,00;
Denda	: Rp 4.082.240,00;
Biaya adminitrasi	: Rp 3.050.000,00;
Total	: Rp 121.576.240,00;

6. Bahwa kemudian di tambah dengan adanya beban Putusan BPSK Kota Medan No. 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tanggal 03 Oktober 2024 atas pengaduan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan ini yang jika diperhatikan dari serangkaian kronologis pengaduan Termohon Keberatan tersebut sama sekali tidak adanya kerugian yang di timbulkan oleh Pemohon Keberatan, bahkan atas objek perjanjian yang telah menjadi jaminan fidusia tersebut kini faktanya di kuasi dan digunakan oleh Termohon Keberatan tanpa merasa adanya beban tanggungan apapun;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa singkatnya atas perjanjian yang telah di sepakati antara Pemohon Keberatan dengan debitur Indra Mawan adalah mengenai waktu kewajiban pembayaran angsuran yaitu selama 48 (empat puluh delapan) kalidimulai sejak 28 April 2023 s/d 28 Maret 2027, dimana angsuran tersebut jatuh tempo pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya sebesar Rp 3.468.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) namun dan berdasarkan catatan historis pembayaran yang ada pada sistem kami, sampai dengan saat ini Debitur Indra Mawan telah telat selama 5 (lima) bulan;

8. Bahwa kemudian berdasarkan rincian pembayaran tersebut, Pemohon Keberatan sebagai kreditur tidak pernah membebankan nya kepada Termohon Keberatan karena Pemohon Keberatan mengerti dan mengetahui bahwa beban angsuran tersebut seharusnya pada Debitur Indra Mawan bukan pada Termohon Keberatan, namun faktanya terkait unit kendaraan yang telah menjadi objek perjanjian dan yang telah di beban kan jaminan fidusia tersebut ada dalam penguasaan Termohon Keberatan, sehingga patut di duga bahwa telah terjadi oper alih objek kendaraan tersebut tanpa persetujuan tertulis oleh pihak Pemohon Keberatan;

9. Bahwa karena disebabkan adanya kerugian yang di alami oleh Pemohon Keberatan atas perbuatan dan pengaduan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, yang mana atas pengaduan Termohon Keberatan tersebut juga tidak berdasarkan hukum serta atas perbuatan Termohon Keberatan juga mempengaruhi jalanya perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Debitur Indra Mawan maka hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

10. Bahwa sebenarnya jika memang Termohon Keberatan memiliki itikad baik dan menyadari bahwa unit kendaraan yang dalam pengusaan nya tersebut bukanlah milik dia secara sah dapatut, maka sudah seharusnya Termohon Keberatan menyerahkan Kendaraan/Objek Perjanjian tersebut kepada Pemohon Keberatan secara sukarela sebagai mana juga diketeahui oleh Termohon Keberatan objek kendaraan tersebut secara sah adalah milik Pemohon Keberatan sehingga tidak adanya kerugian yang timbul antar para pihak;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tentang Putusan BPSK Kota Medan.

A. Tentang Kewenangan BPSK.

Majelis Hakim Yang Terhormat tentunya Majelis Hakim setuju dengan Pemohon Keberatan untuk menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, adapun alasan Pemohon Keberatan menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan pengaduan perkara melalui BPSK Kota Medan dan terdaftar pada tanggal 16 September 2024 dengan Perkara Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn;

2. Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dalam hal ini yaitu apabila terjadi sengketa atas fasilitas pembiayaan yang melibatkan perusahaan pembiayaan sesungguhnya diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS) bentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian yang menyatakan:

"Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan Para Pihak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Pengadilan Negeri Medan";

Hal ini tentunya tidak di ketahui dan dipahami oleh Termohon Keberatan karena memang faktanya Termohon Keberatan bukan debitur atas perjanjian *aquo* dan tidak pernah menandatangani perjanjian *aquo*;

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Keberatan, karena tidak masuk dalam lembaga penyelesaian yang telah dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tanggal 03 Oktober 2024 tidak mengikat dan batal demi hukum;

B. Pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan bukan merupakan sengketa konsumen, dan bukan merupakan kewenangan BPSK dalam memeriksa.

Majelis Hakim yang terhormat, merujuk ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan secara tegas bahwa:

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”, kemudian jika berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa “Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa” maka sesungguhnya BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan menyelesaikan pengaduan dari Termohon Keberatan, karena sesungguhnya inti dari pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan adalah terkait fasilitas pembiayaan kredit kendaraan mobil Merk/Type: HONDA NEW CR-V 2.4 AT, No Polisi: BK 1523 EK, Warna: ABU ABU METALIK, No. Rangka: MHRRE3850AJ000610, No. Mesin: K24Z14820584, Tahun: 2010 yang mana atas kredit tersebut merupakan suatu hubungan mengenai hutang-piutang;

C. Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa yang Bukan Berjenjang.

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini telah jelas Majelis BPSK Kota Medan telah salah di dalam menerapkan hukum. Adapun alasan Pemohon Keberatan menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



1. Bahwa sesungguhnya salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, atau Mediasi, atau Arbitrase. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi *"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan"*;
2. Bahwa kemudian, Pemohon Keberatan sebagai perusahaan pembiayaan telah menuangkan dalam Perjanjian untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Medan di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi dikemudian hari, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian yang menyatakan *"Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan Para Pihak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Pengadilan Negeri Medan"* sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya di atas;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagai perusahaan pembiayaan dan telah di atur dalam peraturan OJK, maka Pemohon Keberatan telah menyatakan menolak menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan pada pertemuan pertama melalui Surat Nomor: 062/CFI-LIT/BPSK/MDN/IX/2024 tertanggal 12 September 2024, sehingga dengan adanya keberatan tersebut terkait dengan pengaduan Termohon Keberatan menurut Undang-undang seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh BPSK Kota Medan bahkan hingga ketinggian Arbitrase;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga telah sangat jelas menyatakan *"Penyelesaian sengketa*

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang”;

5. Bahwa sesungguhnya tidak pernah ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan untuk menentukan penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara Mediasi maupun Arbitrase pada BPSK Kota Medan, sehingga menjadi aneh dan tidak adil bagi Pemohon Keberatan dimana BPSK Kota Medan secara sepihak telah mengeluarkan putusan dengan metode penyelesaian sengketa secara Arbitrase, apalagi sejak dari awal proses persidangan pada BPSK Kota Medan, Pemohon Keberatan tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan perkara *a-quo* di BPSK Kota Medan sebagaimana dalam Surat Nomor: 062/CFI-LIT/BPSK/MDN/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 perihal Tanggapan dan penolakan Pemohon Keberatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada BPSK Medan, dengan tidak pernah memilih metode penyelesaian dengan cara Mediasi apalagi dengan cara Arbitrase;

6. Bahwa Majelis BPSK Kota Medan tidak memahami bahwa apabila para pihak yang bersengketa telah memilih salah satu metode penyelesaian, maka apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan atau tidak mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul maka secara otomatis seharusnya aduan pada BPSK dimaksud dianggap tidak dapat dilanjutkan, bukan diteruskan dengan metode penyelesaian yang lain secara sepihak oleh Majelis BPSK Kota Medan yang terkesan memaksakan kehendaknya untuk membela kepentingan Termohon Keberatan semata;

7. Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Medan telah salah di dalam menerapkan hukum, dimana keputusan sepihak secara Arbitrase oleh Majelis BPSK Kota Medan tersebut sangat bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas sehingga kiranya patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK Mdn tanggal 03 Oktober 2024 tidak mengikat dan tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan;

D. Majelis BPSK Kota Medan telah melanggar Pasal 13 Ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

1. Bahwa Majelis BPSK Kota Medantelah melanggar Pasal 13 Ayat 1 Kepmenperindag RI Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK yang telah jelas menyatakan "Pemberitahuan putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha dengan bukti penerimaan atau bukti pengiriman, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan";
2. Bahwa Majelis BPSK Kota Medan setelah memutus perkara *a-quo* tidak serta merta memberitahukan isi putusan kepada pihak yang berperkara, terutama Pemohon Keberatan sesuai yang ditentukan oleh peraturan yakni 5 (lima hari) kerja sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat 1 Kepmenperindag RI Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK;
3. Bahwa sejak diputus pada tanggal 03 Oktober 2024, Pemohon Keberatan baru menerima salinan putusan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana dalam Tanda Terima Salinan Putusan (terlampir), sehingga telah sah bahwa putusan BPSK Kota Medan tersebut cacat hukum dan tidak mengikat sama sekali;

Majelis Hakim yang terhormat, didasarkan kepada alasan-alasan keberatan sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tanggal 03 Oktober 2024 Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tanggal 03 Oktober 2024 telah lewat tenggat waktu sesuai yang ditentukan Undang-undang;
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tanggal 03 Oktober 2024 tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon Keberatan hadir Kuasanya Bagas Aryo Seno Putra, S.H., dalam jabatannya selaku Staff Litigasi, merupakan karyawan dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/CFI-LIT/SK/MDN/X/ 2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 3414/Penk.Perd/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Termohon Keberatan menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Termohon Keberatan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 November 2024 terhadap permohonan Pemohon Keberatan sebagai berikut:

I. Tentang hubungan hukum.

Majelis hakim yang terhormat ijin saya termohon menyampaikan beberapa hal terkait peristiwa sangkutan hukum yang terjadi antara Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu diketahui oleh majelis hakim yang terhormat pada dasarnya Hubungan Hukum antara Termohon dan Pemohon sangat nyata dan terbukti berawal termohon melihat iklan di Market Place Facebook pada tanggal 02 Oktober 2023 bahwa ada di jual kendaraan Honda CRV dengan BK 1523 EK warna Abu abu metalik dijual dengan cara Over Kredit termohon tertarik dan menghubungi nomor 0852-7070-5368 sesuai dengan yang tertera pada iklan dan dilanjutkan dengan janji bertemu di showroom Auto boy yang saat itu berada di gagak hitam (dalam persiapan akan pindah showroom);
- b. Bahwa termohon setelah melihat Mobil dan berminat untuk memiliki nya dengan cara Over kredit, kemudian pihak showroom memperkenalkan kepada termohon seorang marketing dari Pemohon diwakili Jan Piter untuk membantu terlaksananya Proses Over Kredit kendaraan Honda CRV dengan BK 1523 EK warna Abu abu metalik;
- c. Bahwa Pihak Show room Autoboy meminta terlapor untuk mentrasfer uang tanda jadi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) disaksikan Pemohon yang di wakili Sdr Jan Piter kemudian Pemohon melalui Sdr Jan Piter meminta terlapor untuk mengirim dokumen berupa

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



KTP, Kartu Keluarga dan alamat tempat usaha terlapor;

d. Bahwa pada tanggal 11 oktober 2023 Termohon bertemu dengan Pemohon melalui Sdr Janpiter di showroom Autoboy untuk menandatangani kontrak pembiayaan yang disodorkan Pemohon melalui Sdr Janpiter kepada Termohon dan setelahnya Termohon membayar pelunasan sisa DP sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelahnya termohon meminta copy surat kontrak kredit yang telah ditandatangani Pemohon Melalui Sdr. Jan Piter mengatakan akan di kirim melauai email dan termohon meminta agar langsung di proses balik nama ke termohon dan Pemohon melalui Sdr Jan Piter berjanji secepatnya;

e. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 Pemohon melalui Sdr Jan Piter meminta Termohon untuk melakukan pembayaran angsuran I (pertama) agar proses Balik Nama dari Henny Chandra ke Termohon dapat di laksanakan, terlapor meminta salinan copy kontrak kredit yang di tandatangani tetapi Pemohon melalui Sdr Jan piter kembali mengatakan akan dikirim Via Email;

f. Bahwa Termohon pernah mengulurkan pembayaran kredit karena Balik nama STNK dan copy kontrak belum juga diterima dari Pemohon melalui Sdr Jan Piter tetapi Pemohon melalui Sdr Jan Piter tetap menjawab akan di kirim melalui Email Termohon

g. Bahwa tanggal 28 setiap bulan nya adalah jatuh tempo pembayaran kredit Pemohon Melalui Sdr Martin Sitorus selalu menagih Termohon dengan cara menelpon dan WA Termohon untuk segera mentrasfer dan Termohon selalu membayar sambil mengingatkan agar dibantu copy surat kontrak dan balik nama STNK Pemohon melalui Sdr Martin Sitorus menjawab tidak mau tahu urusan itu ianya hanya menagih dan mengatakan kan Termohon yang pakai Unit;

h. Bahwa Termohon telah berulang ulang mempertanyakan tentang dokumenc kontrak dan balik nama STNK kepada Pemohon melalui Sdr Jan Piter dan Sdr Martin Sitorus tetap tidak ada jawaban oleh karena itu termohon mendatangi ke kantor Pemohon yg berada di kompleks CBD jl Gatot Subroto dan Bertemu dengan Pemohon Melalui RIKI Simatupang dan meminta rekap pembayaran dan di pertemuan kedua kalinya termohon meminta kepada Pemohon melalui Riki Simatupang sebagai

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head collector Termohon meminta agar di fasilitasi utk bertemu dengan pimpinan Pemohon tapi Pimpinan tidak ditempat;

i. Bahwa setelah tidak ada kejelasan atas janji janji dari Pemohon melalui Sdr Jan Piter maka termohon pada tanggal 16 Mei 2024 memperingati keras Pemohon melalui Sdr Jan Piter bahwa Termohon akan memproses peristiwa ini secara hukum barulah Pemohon melalui Sdr Jan Piter merespon dan mengajak bertemu dan mengatakan data Termohon Blacklist dan Pemohon melalui Sdr Jan Piter meminta di berikan waktu untuk cari jalan keluar;

j. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 termohon mempertanyakan kembali terkait Copy kontrak dan Balik nama kendaraan Pemohon melalui Sdr Jan Piter mengatakan sedang dicoba dengan kondisi blacklist dan Pemohon melalui Sdr Jan Piter meminta waktu 2 Minggu lagi tapi Pemohon melalui Sdr Jan Piter tidak juga dapat menunjukan itikad baik nya hingga waktu yang di sepakati;

k. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Pemohon Melalui Sdr Jan piter yang tidak konsisten Termohon dirugikan sebesar Rp 79.680.000,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran selam 10 bulan	Rp 34.680.000,00
Uang muka	Rp 25.000.000,00
Perbaikan kendaraan	Rp 19.500.000,00
Total	Rp 79.180.000,00

l. Bahwa karena disebabkan adanya kerugian yang dialami oleh Termohon atas perbuatan Pemohon maka hal ini di termohon mencari keadilan kepada BPSK yang dianggap Termohon sebagai lembaga peradilan konsumen;

m. Bahwa nyata kronologis peristiwa diatas bukan berlangsung secara dadakan dan ianya berjalan selama 10 (sepuluh) bulan baru Termohon melakukan pengaduan dan dari cerita diatas jelas dan nyata bahwa Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan konsumen dan nyata hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon nyata dan terbukti;

II. Tentang kewenangan BPSK.

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang terhormat adapun alasan Termohon untuk mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai:

1. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Keputusan Presiden No. 090 Tahun 2001 tentang pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen;
3. Peraturan menteri perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/4/2007 tetnang tugas dan wewwenang badan penyelesaian sedngketa konsumen;

Majelis hakim yang terhormat Berdasarkan uraian diatas maka Termohon memohon kepada majelis Hakim untuk memeriksa, menyelesaikan Dan memutus perkara ini berdasarkan hukum dan keadilan, kebenaran dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan keberatan Pemohon;
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 044/ PEN/2024/BPSK.Mdn tertanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan, Kuasa Pemohon Keberatan tidak mengajukan Replik dan selanjutnya Temohon Keberatan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Keberatannya Kuasa Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: [85703952311](#) tanggal 28 April 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotocopy Lampiran II Kesepakatan Eksekusi/ Pengamanan Objek Jaminan Fidusia, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00128825.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 03 Mei 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia tanggal 28 April 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-5;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Jadwal Angsuran/ Instalment Schedule, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Penolakan Penyelesaian Masalah Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 062/CFI-LIT/BPSK/ MDN/IX/2024 tertanggal 12 September 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-7;
8. Fotocopy Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.MDN, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-8;
9. Fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-9;
10. Fotocopy Tanda Terima Salinan Putusan tanggal 16 Oktober 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-10;
11. Fotocopy Panggilan BPSK Nomor: 071/PGGL/VIII/2024/BPSK/MDN, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya kecuali P-3, P-4, P-6, dan P-7 disesuaikan dengan fotocopy ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Pemohon Keberatan tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya Termohon Keberatan mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kwitansi yang di keluarkan Boy Auto Mobil untuk uang muka Kredit Mobil,yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, Selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Tanda terima uang angsuran dari Clipan (Pemohon), yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, Selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Bukti percakapan melalui whats App permintaan pembayaran cicilan oleh Pemohon di wakikan Matin Sitorus kepada termohon, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, Selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 044/PEN/ 2024/BPSK.Mdn, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, Selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang bukti surat T-1 sampai dengan T-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali T-3 disesuaikan dengan fotocopy ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 November 2024 dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa sebelum memepertimbangkan materi Keberatan dari Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah secara formal permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan, bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan yang dimaksud "Hari" dalam pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 tahun 2006 adalah "hari kerja";

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari berkas perkara aquo ternyata bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 044/PEN/2024/BPSK.Mdn diputus pada tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon/Pelaku Usaha) pada tanggal 16 Oktober 2024, sedangkan permohonan Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan pada tanggal 4 November 2024 dengan demikian Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen diberitahukan, oleh karenanya secara formal permohonan Keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap hal hal apa saja yang dapat diajukan keberatan dalam Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa materi Keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon tidak menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK/Mdn tanggal 3 Oktober 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan konsumen sebagian;
2. Menghukum Pelaku Usaha I dan Pelaku Usaha II menyelesaikan penyediaan jasa pembelian mobil sebagaimana yang diperjanjikan atau Pelaku Usaha I mengembalikan uang Down Payment (DP) dan Pelaku usaha II mengembali kan uang pembayaran angsuran sejumlah Rp 3.468.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikali 9 (sembilan) bulan yang telah dibayar setelah dikurangi pembayaran denda keterlambatan pembayaran angsuran dan biaya lain yang timbul dari perjanjian transaksi;
3. Biaya Perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca Permohonan Pemohon Keberatan dan dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan kedua belah pihak akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto Komplek CBD No BB -1/I-A lantai II, lingkungan I (satu) Rt/Rw 0/0 Kel Sei Putih Barat/ Medan Petisah, Medan selanjutnya disebut Kreditur dengan Indra Mawan, beralamat di Dusun V Desa Suka Makmur Rt/Rw

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/000 Kel/Kec.Suka Makmur Sibolangit, Deli Serdang, selanjutnya disebut Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kesepakatan Eksekusi atau penarikan objek Jaminan Fidusia dalam klausula kesepakatan menyebutkan apabila Debitur Wanprestasi maka Kreditur dapat melakukan Eksekusi atau penarikan objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Kreditur dengan Debitur telah membuat perjanjian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 115.504.564,00 (seratus lima belas juta lima ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda New CR-V 2.4 AT, tahun pembuatan tahun 2010, warna abu abu metalik, Nomor Rangka MHRRE3850AJ 000610, Nomor Mesin K24ZI480584, Nomor Polisi BK 1523 EK, Nomor BPKB Q04780678, atas nama Henny Chandra, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran I perjanjian atau sampai dengan dipenuhinya/ dilunasinya seluruh kewajiban (hutang) Debitur kepada Kreditur dan juga disepakati Eksekusi atau penarikan Jaminan Fidusia sebagaimana lampiran II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Akta Jaminan Fidusia tanggal 2 Mei 2023 nomor 347 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00128825.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023 antara Pemberi Fidusia Indra Mawan dengan Penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Tbk fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merk Honda New CR-V 2.4 AT telah dibebani Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut berjangka 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2027 dengan angsuran setiap bulannya Rp 3.468.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan jatuh tempo setiap tanggal 28 setiap bulannya, ternyata Indra Mawan selaku Debitur telah lalai membayar angsuran selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya pembayaran dari Indra Mawan selaku Debitur akibatnya Kreditur telah mengalami kerugian sebesar Rp 121.576.240,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sisa angsuran	: Rp 114.444.000,00
Denda	: Rp 4.082.240,00
Biaya Administrasi	: Rp 3.050.000,00
Jumlah	: Rp 121.576.240,00

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian awalnya yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo adalah mengenai fasilitas pembiayaan kendaraan roda empat merk Honda New CR-V 2.4 AT antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk selaku Kreditur dengan Indra Mawan selaku Debitur sebagaimana dalam perjanjian yang disepakati;

Menimbang, bahwa sekarang Jaminan Fidusia tersebut dalam penguasaan Termohon Keberatan (Antonius Sianipar) dan dengan adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor: 044/PEN/2024/BPSK Mdn tanggal 3 Oktober 2024, patut diduga bahwa objek Jaminan Fidusia telah diover alih oleh Indra Mawan selaku Debitur kepada Termohon Keberatan (Antonius Sianipar);

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan memperoleh Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan cara Over Kredit dari Showroom Auto Boy yang berada di Gagak Hitam yang marketing diwakili oleh Jan Piter dan pada tanggal 13 Oktober 2023 Jan Piter meminta kepada Termohon Keberatan untuk melakukan pembayaran angsuran pertama dengan janji akan secepat membalik nama STNK dan akan dikirim via email;

Menimbang, bahwa setiap tanggal 28 Termohon Keberatan telah membayar angsuran yang ditagih oleh Martin Sitorus dan Termohon Keberatan selalu menanyakan kepada Martin Sitorus mengenai balik nama STNK dan dijawab itu urusan Jan Piter;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mendatangi kantor CBD di Jalan Gatot Subroto untuk meminta rekap pembayaran dan difasilitasi untuk bertemu pimpinan namun tidak ditempat;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Jan Piter yang tidak konsisten sehingga Termohon Keberatan mengalami kerugian sebesar Rp 79.180.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Angsuran selama 10 bulan	: Rp 34.680.000,00
Uang muka	: Rp 25.000.000,00
Perbaikan kendaraan	: Rp 19.500.000,00
Jumlah	: Rp 79.180.000,00

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut Termohon Keberatan selaku konsumen mengajukan permasalahan tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan telah menjatuhkan putusan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Indra Mawan selaku Debitur telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia tersebut ke Showroom Auto Boy yang diperoleh Termohon Keberatan melalui Over Kredit melalui marketing Showroom Auto Boy yang bernama Jan Piter;

Menimbang, bahwa menurut pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemohon tersebut, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dimana berdasarkan ketentuan pasal 45 Jo pasal 47 pasal 52 huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihungkan dengan pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan "Sengketa Konsumen adalah Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang yang ada atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan";

Sedangkan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengertian Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. "Dan pengertian Pelaku Usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tanggal 3 Oktober 2024 yaitu bukti surat P-8 yang paralel dengan bukti surat T-4 dan dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10 dan P-11 dan yang menjadi inti permasalahan bagi Pemohon Keberatan (Semula Pelaku Usaha) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah terkait perjanjian Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp 115.504.564,00 (seratus lima belas juta lima ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda New CR-V2.4 AT warna Metalik, tahun 2010 (Objek perjanjian) kepada Debitur (Indra Mawan) dengan jangka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2027 dengan angsuran setiap bulannya Rp 3.468.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan jatuh tempo setiap tanggal 28 setiap bulannya, ternyata Indra Mawan selaku Debitur dan sampai saat ini tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran selama 5 (lima) bulan sehingga Kreditur telah mengalami kerugian sebesar Rp 121.576.240,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa objek fasilitas pembiayaan tersebut telah dibebankan dengan Jaminan Fidusia tanggal 2 Mei 2023 nomor 347 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00128825.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023 antara Pemberi Fidusia: Indra Mawan dengan Penerima Fidusia: PT. Clipan Finance Indonesia Tbk terhadap fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merk Honda New CR-V 2.4 AT telah dibebani Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pemohon Keberatan selaku Kreditur mempunyai hubungan hukum yang sangat signifikan dengan Indra Mawan selaku Debitur yang telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia kepada Showroom Auto Boy dan akibat perbuatan Indra Mawan selaku Debitur telah melakukan penyimpangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Jaminan Fidusia tersebut, sehingga Pemohon Keberatan selaku Kreditur dapat menuntut Indra Mawan secara Pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan secara perdata telah melakukan Wanprestasi terhadap Pemohon Keberatan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas Termohon Keberatan mempunyai hubungan hukum yang sangat signifikan dengan pemilik Showroom Auto Boy (Wakil Marketing Jen Peter) karena Termohon Keberatan adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi Undang Undang dan dapat menuntut secara perdata telah melakukan perbuatan melawan hukum dan secara pidana telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian inti dari permasalahan yang diajukan Pemohon Keberatan (semula Pelaku Usaha) adalah sengketa perjanjian fasilitas pembiayaan 1 (satu) kendaraan roda empat merk Honda New CR-V 2.4 AT pembuatan tahun 2010 sebesar Rp 115.504.564,00 (seratus lima belas juta lima ratus empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang telah dibebankan dengan Jaminan Fidusia, dengan demikian dalam perkara aquo Termohon Keberatan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Keberatan melainkan kepada pemilik Showroom Auto Boy (Marketing Jan Peter) yang telah mengover kredit objek Jaminan Fidusia kepada Termohon Keberatan, maka hal ini merupakan sengketa Keperdataan karena didasarkan pada hubungan hukum perjanjian dan ternyata Pengaduan yang diajukan Termohon Keberatan (semula Pemohon Keberatan/Konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak termasuk dalam pengertian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melainkan merupakan sengketa Keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Pemohon diterima, maka Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Cara Mengajukan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn tertanggal 3 Oktober 2024;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 282.100,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H dan Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn tanggal 4 November 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon Keberatan serta Termohon Keberatan, yang telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00;

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	150.000,00;
3. Onkos Panggil	Rp	54.100,00;
4. Biaya Penggandaan	Rp	28.000,00;
5. Materai	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00;</u> +
Jumlah	Rp	282.100,00;
(dua ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);		

Halaman 24 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)